



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
: Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR HK. 02.02/III/1481/2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sisa dana kapitasi di lapangan.

Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan dukungan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Sosial Nasional khususnya di Puskesmas baik yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maupun non PPK-BLUD melalui evaluasi pengelolaan dan pemanfaatannya di lapangan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

- ;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Berdasarkan hal tersebut di atas disampaikan hal sebagai berikut:

1. Melaporkan jumlah dana kapitasi yang belum dimanfaatkan pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 di seluruh Puskesmas Kabupaten/Kota di wilayah saudara dengan menggunakan Format 1 dan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Melaporkan kendala dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang terjadi di seluruh Puskesmas dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Melampirkan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang alokasi, pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 disampaikan pada Kementerian Kesehatan cq. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan melalui *email* : jamkes2018@gmail.com selambat-lambatnya pada 20 Mei 2019. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Nomor 081294471139 atau 085645450803.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,



OSCAR PRIMADI

Tembusan :
Menteri Kesehatan

LAMPIRAN

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/III/1481/2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA

DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL DI PUSKESMAS

FORMAT 1

SISA DANA KAPITASI JKN PADA
PUSKESMAS NON PPK-BLUD

Provinsi: _____

| No | Kabupaten/ Kota | Jumlah Puskesmas non PPK- BLUD | Total Sisa Dana Kapitasi (Rp) | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------|--------------|--------|----------|
| | | | 2017 | | 2018 | |
| | | | Jaspel | Duk. Ops. | Jaspel | Duk. Ops |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama Kabupaten/Kota
3. Diisi jumlah puskesmas non PPK-BLUD yang ada di Kabupaten/Kota
4. Diisi SiLPA dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan, data diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Diisi SiLPA dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk dukungan operasional, data diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas sd. Akhir Bulan Desember 2018 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan, data diambil dari rekening kapitasi Puskesmas
7. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas sd. Akhir Bulan Desember 2018 yang dialokasikan untuk dukungan operasional, data diambil dari rekening kapitasi Puskesmas

FORMAT 2

SISA DANA KAPITASI JKN PADA
PUSKESMAS BLUD

Provinsi: _____

| No | Kabupaten/ Kota | Jumlah Puskesmas non PPK- BLUD | Total Sisa Dana Kapitasi (Rp) | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------|--------------|--------|----------|
| | | | 2017 | | 2018 | |
| | | | Jaspel | Duk. Ops. | Jaspel | Duk. Ops |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama Kabupaten/Kota
3. Diisi jumlah puskesmas BLUD yang ada di Kabupaten/Kota
4. Diisi SiLPA dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan, dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Diisi SiLPA dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk dukungan operasional, dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas sd. Akhir Bulan Desember 2018 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan, dari rekening kapitasi Puskesmas
7. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas sd. Akhir Bulan Desember 2018 yang dialokasikan untuk dukungan operasional, dari rekening kapitasi Puskesmas

FORMAT 3

KENDALA PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

1. Apakah Sisa Dana Kapitasi JKN yang ada di Puskesmas masih dibutuhkan dan akan dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk pembiayaan pelaksanaan program kesehatan?
Jika tidak, jelaskan alasannya.
Jika ya, lanjutkan jawab pertanyaan selanjutnya.
2. Jelaskan kendala dalam proses perencanaan dan penganggaran, pemanfaatan, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan dana kapitasi.

| No. | Kategori Kendala | Rincian Kendala |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Perencanaan dan Penganggaran | 1. 2. 3. |
| 2. | Pemanfaatan | 1. 2. 3. |
| 3. | Evaluasi | 1. 2. 3. |

3. Upaya apa yang sudah dilakukan/ akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Puskesmas untuk mengoptimalkan penggunaan dana kapitasi JKN pada tahun 2019?
4. Apakah terdapat masukan dan saran untuk perbaikan regulasi pengelolaan dana kapitasi (Perpres no. 32 tahun 2014 dan Permenkes Nomor 21 tahun 2016)?

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,



OSCAR PRIMADI